



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279385, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR 5/ 291 /AS.02.01/ III / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. DELTA INDONESIA PRANENGGAR selama 2 (dua) tahun terakhir, maka perusahaan tersebut dapat diberikan perpanjangan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pembinaan Penanggulangan Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Nomor 364/DIP/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran No KEP. 009/NAKER-BINWASK3/AK3-KEB/V/2019 A.n TERZHA R. PERDANAWAN Penanggulangan Kebakaran;
3. Nomor Induk Berusaha Nomor NIB 9120113050818 dengan KBLI 70209 dan 85497;
4. Wajib Lapo Ketenagakerjaan No. Pelaporan 17141.20200602.0001;
5. Nomor NPWP 02.145.045.7-001.000 dengan KSWP Online dengan status Valid;
6. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor No. Sertifikat 13000000018436;
7. Laporan kegiatan PT. DELTA INDONESIA PRANENGGAR selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan **Perpanjangan** Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :

Nama Perusahaan / Instansi : **PT. DELTA INDONESIA PRANENGGAR**

Alamat : Kompleks Suncity Square H-20, Jl. M. Hasibuan, Margajaya, Bekasi Jawa Barat
Telp (021) 88869010 - 88869021 ; Fax (021) 88868969

Penanggung Jawab : **S. ENGGARWATI, SE, MBA**

Tenaga Pembina/Instruktur : **TERZHA R. PERDANAWAN**

Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **16 Maret 2021**

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



HAZMAHADI, ST, MM
NIP. 19710831 199703 1 002